

**PERBEDAAN HARGA JUAL BARANG DALAM SATU RITEL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan
Sukarame Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
di Fakultas Syariah

Oleh
Ria Nur Fitriana
1621030334

Jurusan: Hukum Ekonomi Syar'iah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PERBEDAAN HARGA JUAL BARANG DALAM SATU RITEL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan
Sukarame Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
di Fakultas Syariah



Pembimbing I : Dr. H. A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Peembimbing II : Frenki, S.E.I., M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Perkembangan zaman kian lama semakin berkembang, kecanggihan teknologi dan informasi sudah berkembang dibidang kehidupan manusia. Seperti dalam jual beli yang sekarang semakin berkembang tidak hanya dipasar tradisional tetapi sekarang sudah banyak minimarket yang menjual kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi dan memudahkan kebutuhan masyarakat untuk mencarinya. Tetapi ditemukan kasus yang terjadi di Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung, tentang perbedaan harga jual barang dalam satu ritel, yaitu dengan sama-sama Indomaret dan barang yang sama tetapi harga penjualannya berbeda. Permasalahan dari penelitian ini adalah tentang mengapa terjadi perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mengapa terjadi perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang melihat fenomena yang terjadi dilapangan yang dilakukan di Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung dan dilengkapi dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berfikir secara deduktif dengan fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh dari kepala toko Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung. Dari hasil penelitian tentang perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung harga yang ditetapkan adalah harga yang berlaku pada saat ini, Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi mempunyai tiga alasan mengenai perbedaan harga jual barang dalam satu ritel yaitu lokasi (tempat), pendapatan (omset), dan indomaret itu reguler atau *franchisee* dan tujuan dari bermuamalah adalah mencari keuntungan tanpa mendzalimi pihak lain. Tentu saja dari perbedaan harga jual barang dalam satu ritel dilihat dari pandangan hukum Islam bahwasannya penetapan harga itu harus adil tanpa harus merugikan satu sama lain. Berdasarkan teori jual beli dan harga mengenai perbedaan harga jual barang dalam satu ritel tidak diperbolehkan karena dalam penetapan harga dalam satu ritel tidak adil dan merugikan pihak konsumen. sehingga perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung tidak diperbolehkan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **PERBEDAAN HARGA JUAL BARANG
DALAM SATU RITEL PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Pada Indomaret Griya,
Korpri Dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame
Bandar Lampung)**

Nama : **Ria Nur Fitriana**
Npm : **1621030334**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syaria'ah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002


Frenki, S.E.I., M.Si
NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERBEDAAN HARGA JUAL BARANG DALAM SATU RITEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)”** disusun oleh: **Ria Nur Fitriana, NPM: 1621030334, Program Studi: Muamalah**, telah diujikan dalam Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Selasa, 03 Maret 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua Sidang** : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)
- Sekretaris** : **Juhratul Khulwah, M.S.I** (.....)
- Penguji Utama** : **Eti Karini, S.H., M.Hum** (.....)
- Penguji Pendamping I** : **Dr. H. A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H** (.....)
- Penguji Pendamping II** : **Frenki, S.E.I., M.Si** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



H. Khoiruddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu.


(QS. An-nisa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dan shalawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Untung Cahyadi dan Mamak Siti Komariah tercinta, terimakasih atas semua yang telah engkau berikan untuk selama ini dari mulai awal kehidupanku dimulai hingga saat ini dan tak lupa terimakasih atas doa yang telah engkau panjatkan di dalam sujudmu. Berkat doa dan dukungannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan, kuliah dan penelitian ini.
2. Untuk adik-adikku, Klimatus sholihah dan Muhammad Gilang Permadi, terimakasih banyak telah menjadi penyemangatku, semoga kelak nanti kalian bisa menjadi orang yang lebih sukses dan bisa membanggakan orang tua.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ria Nur Fitriana, dilahirkan di desa Bina Karya Utama kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah pada tanggal 27 Oktober 1998, anak pertama dari pasangan (Untung Cahyadi) dan (Siti Komariah).

Pendidikan dimulai dari 2004 Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN) 1 desa Bina Karya Utama kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Ma'arif 09 Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Ma'arif 01 Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah selesai tahun 2016. Selanjutnya mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Muamalah di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga mengikuti salah satu UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, yaitu UKM Permata Sholawat.

Bandar Lampung 4 Maret 2020
Penulis,

Ria Nur Fitriana
1621030334

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perbedaan Harga Jual Barang dalam Satu Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri Dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan Juhratul Khulwah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Bapak Frenki, S.E.I., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Mamas Dwi haryanto, terimakasih atas support serta semangat yang selalu diberikan.
10. Sahabat-sahabat tercintaku, Mila Damayanti, Binti Amanah, Rafika Juliana, Inas Samalia Lestari, Yuyun dan keluarga KKN 216 Azmi, Mei, Atus, Beta, Irma, Sekar, Tiyul, Edo, Andi, Bowo, Rendi, Tria mei diani terimakasih atas support serta semangat yang selalu kalian berikan.
11. Untuk Kosan Rini, terimakasih sudah mau membantu dan memberikan support selama proses perkuliahan ini.
12. Saudara-saudara tercintaku ibu dewi, ayah dadang dan sekeluarga, mba wulan, dan om badrul terimakasih atas support serta semangat yang selalu kalian berikan.
13. Teman-teman SDN 1 Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia Lampung Tengah, terimakasih atas canda tawa yang selalu menghibur diriku.
14. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan

tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya Aamin.

Bandar Lampung, Maret 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	13
1. Akad dalam Hukum Islam	13
a. Pengertian Akad	13
b. Dasar Hukum Akad	14
c. Rukun dan Syarat Akad.....	15

d. Macam-Macam Akad	19
e. Berakhirnya Akad.....	23
2. Jual Beli dalam Hukum Islam	24
a. Pengertian Jual Beli.....	24
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
d. Macam-Macam Jual Beli.....	30
e. Jual Beli yang dilarang	32
f. Hak Pilih dalam Perdagangan	37
g. Tujuan dan Bentuk-Bentuk Jual Beli	42
3. Strategi Penetapan Harga dalam Bisnis Ritel.....	43
a. Komponen Untuk Membangun Reputasi Harga	43
b. Manajemen Penetapan Harga dalam Islam	45
B. Tinjauan Pustaka.....	47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Tentang Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung	48
1. Sejarah Berdirinya Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung	48
2. Tugas Pegawai Toko dalam Sistem Penjualan Produk Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung...	51
3. Produk-Produk yang dijual Belikan Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.....	56
4. Struktur Pengelola Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung	59
B. Perbedaan Harga Jual Barang dalam Satu Ritel Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.....	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Perbedaan Harga Jual Barang dalam Satu Ritel	68
B. Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Barang dalam Satu Ritel.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Harga Barang Indomaret Griya Sukarame Bandar Lampung....	62
Table 2 Daftar Harga Barang Indomaret Korpri Sukarame Bandar Lampung ..	63
Table 3 Daftar Harga Barang Indomaret Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Indomaret Griya Sukarame Bandar Lampung	59
Gambar 2 Struktur Indomaret Korpri Sukarame Bandar Lampung.....	60
Gambar 3 Struktur Indomaret Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung	60



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Penelitian
3. Pedoman Observasi
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL
6. Surat Keterangan Penelitian Oleh Kepala Toko Indomaret Griya, Korpri
Dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung
7. Dokumentasi
8. Cek Plagiat pada Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi **“Perbedaan Harga Jual Barang dalam Satu Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”** adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

Perbedaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda yang lain.¹

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.²

Jual Barang adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.³ Menjual barang kepada konsumen dengan harga yang sudah ditentukan.

Kata ritel berasal dari kata Prancis, *ritellier*, yang berarti memotong atau memecah sesuatu barang atau produk. Terkait dengan aktivitas yang dijalankannya, maka ritel menunjukkan upaya memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam

¹Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 675

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, Cetak Keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 876

³Khumedji Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104

jumlah besar dan massal untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhannya.⁴

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sudut pandang, sudut pandang disini diartikan sebagai cara pandang seorang dalam melihat fenomena yang terjadi disekitarnya.⁵

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.⁶

Maksud dari istilah-istilah diatas bahwa perbedaan harga jual barang dalam satu ritel perspektif hukum Islam adalah kualitas produk yang sama yang dijual dalam satu ritel, satu kecamatan Sukarame dengan berbeda tempat dijual dengan harga berbeda dipandang menggunakan perspektif hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Alasan Objektif, masih banyak jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan dalam hal ini adalah mengenai harga. Terjadinya praktik perbedaan harga jual barang dalam satu ritel ditinjau dengan hukum Islam

⁴Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel*, (Jakarta: Selemba Empat, 2010), h. 5

⁵Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 760

⁶Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18

2. Alasan Subyektif

Penelitian ini dibahas dalam kajian sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Sukarame adalah kecamatan yang termasuk di Wilayah Bandar Lampung. Kecamatan Sukarame terdapat beberapa Indomaret. Perkembangan zaman kian lama semakin berkembang, kecanggihan teknologi dan informasi sudah berkembang dibidang kehidupan manusia. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak.⁷ Hal-hal yang berkaitan dengan jual beli yang disebutkan dalam fiqih muamalah semua mengarah pada perlindungan dan tuntutan pasar. Serta perilaku konsumen dan produsen atau agen-agennya. Dalam bisnis diharapkan tidak ada konflik antara penjual dan pembeli meski dalam realita kehidupan, bisnis sering terjadi adanya konflik, sehingga pihak-pihak sampai saling melakukan tuntutan di pengadilan. Oleh karna itu, perlu adanya kearifan dalam sistem bisnis dan etika bisnis.

Indomaret atau disebut PT Indomarco Prismatama ialah jaringan ritel waralaba di Indonesia. Indomaret adalah salah satu anak dari Salim Grup dengan penjualan seperti minimarket yang menjual kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Dengan atas nama pemilik yaitu Anthony Salim. Sebelum mempunyai bisnis Indomaret Salim Grup sudah mempunyai usaha mie instan dan tepung terigu.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 69

Indomaret Griya dijalur II Sukarame Bandar Lampung berdiri sejak Maret 31 2017. Mempunyai enam anggota terdiri dari kepala toko, asisten toko, kasir, merchandiser display (MD), pramuniaga terdiri dua orang. Indomaret Korpri jalur dua Sukarame Bandar Lampung berdiri sejak Juli 7 2012. Mempunyai dua belas anggota kepala toko, asisten toko, kasir terdiri tiga orang, merchandiser display (MD), pramuniaga terdiri dari enam orang. Indomaret Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung berdiri sejak September 9 2010. Mempunyai delapan anggota, kepala toko, kasir terdiri tiga orang, merchandiser display (MD) terdiri dari dua orang, pramuniaga terdiri dari dua orang. Jadwal kerja karyawan di Indomaret Griya Sukarame Bandar Lampung mempunyai dua shif, shif I dari jam 07.00-16.00, shif II dari jam 15.00-23.00. Jadwal kerja karyawan Indomaret Korpri Sukarame Bandar Lampung mempunyai tiga shif, shif I dari jam 07.00-16.00, shif II dari jam 15.00-23.00 dan shif III dari jam 23.00-07.00. Jadwal kerja karyawan Indomaret Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung mempunyai dua shif, shif I dari jam 06.45-16.00 shif II dari jam 16.00-23.00. Sistem gaji perbulan UMR Bandar Lampung Rp. 2.400000-Rp. 2.500000 untuk anggota Indomaret. Terjadinya perbedaan harga jual barang dalam satu ritel menimbulkan banyak argumen dari konsumen karena sama-sama Indomaret dengan kualitas yang sama tetapi harga penjualan barangnya berbeda walau dengan perbedaan Rp. 200-Rp. 5000 dalam selisih penjualan.

Dalam melakukan suatu usaha yang kita miliki supaya tidak merugikan orang lain. Pengelolaan bisnis dilandasi oleh norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh peningkatan ekonomi dan financial saja, akan tetapi keberhasilan tersebut

harus diukur juga melalui tolak ukur moralitas dan etika dengan dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama.⁸ Pada setiap bisnis hal keadilan memang harus ditegakkan, termasuk dalam transaksi bisnis sehingga tidak merugikan pihak lain. Seorang pembisnis wajib untuk tidak menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yaitu satu timbangan hanya digunakan untuk membeli dan satunya lagi khusus digunakan untuk menjual. Karena mengurangi timbangan dan takaran merupakan tindakan yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Syu'aib dan akhirnya Allah memusnahkan mereka.⁹

Dalam praktik perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung seperti yang sudah dijelaskan di atas banyak menimbulkan persepsi dari konsumen kepada penjual. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya (QS. Al-Baqarah (2): 275)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
(البقرة . ٢ . ٢٧٥)

Artinya: *Keadaan mereka yang demikian itu, yaitu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai sistem perbedaan harga jual barang dalam satu ritel bagaimana Syariat Hukum Islam

⁸ *Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung*, Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014 Di Akses Pada: (01 April 2019)

⁹ A, Kadir, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 83

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47

menyikapi dari sisi penjualan. Juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu meringankan kekhawatiran dari pihak konsumen akan adanya perbedaan harga jual dengan sama-sama Indomaret. Penelitian ini berjudul: “Perbedaan Harga Jual Barang dalam Satu Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”

D. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, penelitian akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada sistem perbedaan harga jual barang dalam satu ritel yang akan ditinjau secara hukum Islam, di Indomaret kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.¹¹

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung?

¹¹*Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95

F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen khususnya dalam praktik perbedaan harga jual barang dalam satu ritel perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat dekskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹² yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara sebagai pendukung penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

¹²Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2015), h. 9

¹³*Ibid*, h. 10.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain).¹⁴ Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya sesuatu misalnya rapat suatu perkumpulan yang didasarkan dari sumber berita di surat kabar.¹⁵ Sumber data yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literature-literatur lainnya yang mendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan

¹⁴Syarifudin Hidayat Sdarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 73

¹⁵Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo pers, 2009) h.

tersebut.¹⁶ Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.¹⁷ Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada kepala toko yang bersangkutan dengan terjadinya praktik perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat atau sebagainya.¹⁸ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁹ Populasi dari penelitian ini adalah kepala toko, anggota, dan konsumen yang berjumlah 32 orang.

¹⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 154

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 188

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 114

¹⁹*Ibid*, h. 102

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.²⁰ Karena jumlah populasi kurang dari 100 orang maka seluruhnya di jadikan objek penelitian, sehingga termasuk penelitian populasi.

5. Metode Pengelolaan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengelolaan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Systematizing data yaitu menetapkan data menurut kerangka sitematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan data yang bersifat kualitatif. metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data dekskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deksriptif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan

²⁰Radial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 336

data yang variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik perbedaan harga jual barang dalam satu ritel. Sedangkan metode berakhir menggunakan deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.



²¹Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), h. 126

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pertanyaan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pertanyaan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²²

Pengertian akad secara etimologi, antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berarti sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al-'ahd*). Secara terminologi, akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

²²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.

- 2) Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lain sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- 3) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pertanyaan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
- 4) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²³

b. Dasar Hukum Akad

1) Landasan Al-Qur'an

Hal ini terdapat dalam ayat: QS. Al-Isra' (17): 34: yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء. ١٧. ٣٤)

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.*²⁴

²³Mardani, *Hukum Sistem ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 143-144

²⁴Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 285

2) Landasan Al-Sunnah

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ. (رواه البخاري) ²⁵

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah Rhodiyallohu'anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum, berkata "segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat" (HR Bukhori).*

Maksud dari hadis di atas yaitu ketika berakad harus didasarkan kepada kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus berdasarkan ridho saling rela dan tidak ada unsur keterpaksaan.

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Menurut para ulama adalah:

a) Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri (*Shighat Al-'Aqd*)

Shighat al-'aqd adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. *Shighat al-aqd* ini merupakan rukun akad yang penting. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu hanya satu yaitu *Sghihat al-aqd* ini. Sementara yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad oleh *jumhur* hanya merupakan syarat-syarat akad.

²⁵Imam Zainudin az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Marja, 2018), h. 469

Dengan adanya *sghihat (ijab-qabul)* ini mewujudkan kesepakatan timbal balik diantara para pihak. Hal ini karena esensi dari *sghihat* ini adalah terjadinya kerelaan diantara para pihak yang melakukan akad yang dilandasi prinsip kebebasan, persamaan dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan itu terjadi apabila adanya kesesuaian pernyataan dari yang berkehendak (*ijab*) dengan pihak yang menerimanya (*qabul*). Mengingat kehendak itu sesuatu yang abstrak, maka untuk mewujudkannya dengan dituangkan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, maupun bentuk lain yang secara adat dapat diterima sebagai ungkapan kehendak.

b) Subjek Akad (*Al-'Aqid*)

Ijab dan *qabul* yang telah dibicarakan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Menurut *fiqh*, dalam subjek akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Ada sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan dan tidak cakap sebagian lainnya, dan ada pula yang dianggap cakap melakukan segala macam tindakan.

c) Objek Akad (*Mahal Al-'Aqad/ Al-Ma'qud Alaih*)

Mahal akad adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Objek akad

ini tidak semata “sesuatu benda” yang bersifat material (*ayn/real asset*), tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Oleh karena itu, objek akad bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam akad sewa-menyewa, objeknya adalah manfaat barang yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah.

d) Tujuan Akad (*Maudhu'ul 'Aqdi*)

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Dalam hukum positif yang menentukan tujuan ini adalah undang-undang itu sendiri. Menurut ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah.

2) Syarat-Syarat Akad

Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana disebutkan di atas, para *fuqaha* menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan (*syuruth an-nafadz*), dan syarat keharusan (*syuruth al-luzum*).

a) Syarat Terjadinya Akad (*Syuruth Al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syara'.

Apabila tidak terpenuhi akad tersebut akad menjadi batal. Syarat ini terbagi kepada dua bagian, yaitu yang bersifat umum (*ammah*) dan yang bersifat tertentu (*khassah*) yang dimaksud bersifat umum (*ammah*) yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud bersifat khusus (*khassah*) yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti harus adanya saksi pada akad nikah.

b) Syarat Sah (*Syuruth Al-Shihhah*)

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak akad. Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak (*fasid*) dan karenanya dapat dibatalkan.

c) Syarat Pelaksanaan (*Syuruth An-Nafadz*)

Dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan (*al-milk*) kekuasaan/kewenangan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ia bebas untuk melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri (*ashliyyah*) maupun sebagai ahlinya orang lain (*wakil*).

d) Syarat Kepastian Hukum (*syuruth al-luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian (*luzum*) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti khiyar syarat, seperti hiyar aib dan lainnya. Jika masih terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian (*luzum*) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.²⁶

d. Macam-Macam Akad

Akad terbagi dalam beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1) Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada *aqad shahih* dan *ghairu shahih*.

a) *Aqad shahih* yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat.

Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad yang mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Misalnya akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum terhadap barang-barang yang halal dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan agama serta tidak difarsahkan, akan berimplementasi hukum yaitu berpindahnya hak kepemilikan barang kepada pembeli dan hak kepemilikan uang terhadap penjual dan akad tersebut mengikat para pihak.

²⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 28-42

Aqad shahih menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi kepada:

(1) *Nafiz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri.

Aqad nafiz terbagi kepada: *aqad lazim* dan *aqad mauquf*

(a) *Lazim* yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak yang berakad, seperti akad jual beli dan ijarah. *Ghairu lazim* yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan pihak lain. Akad ini merupakan akad yang tidak mengikat para pihak sehingga dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah seorang yang berakad tanpa harus meminta kerelaan pihak lain.

(b) *Mauquf*, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad tersebut. Misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil, akad ini bisa berakibat hukum apabila kedatangan izin dari walinya jika tidak ada izin wali maka akad ini batal, menurut pendapat Hanafiyah. Namun, akad ini batal menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.

b) *Aqad ghairu shahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai.

Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak. Ulama Hanafiyah membagi akad *ghairu shahih* kepada *akad batil* dan *fasid*.

(1) *Akad batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti seorang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *mal ghairu mutaqawwim* seperti *khamar*. Terdapat akad batil, apapun yang pernah dilakukan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan para pihak yang melakukan akad, karena akadnya dipandang tidak pernah ada. Inilah yang dikatan dalam hukum positif dengan batal demi hukum.

(2) *Akad fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan nama rumah yang dimaksud. Terhadap akad fasid wajib dibatalkan baik oleh salah seorang atau kedua belah pihak yang berakad atau oleh hakim karena akad tersebut terlarang secara syara'.

Akad batil dilarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad. Jika ada sifat yang menyatu dengan akad maka hukumnya menjaadi *maruh tahrir*. Seperti, jual beli pada waktu azan jum'at.²⁷ Seperti pada ayat Qs. Al-Jumu'ah [62]: 9 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَيْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الجمعة. ٩.٦٢)

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.* (Qs. Al-Jumu'ah [62]: 9)²⁸

Para ahli fikih membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, yaitu:

Pertama, Akad yang legal (sah)

- (1) Bentuk dasar akad yang legal, yaitu akad yang memenuhi unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/ *shighat*, pelaku akad objek akad dan tujuan
- (2) Sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syara'.

Kedua, Akad yang tidak legal

- (1) Bentuk dasar akad yang tidak legal, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/ *shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad.

²⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 56-59

²⁸Departemen Agama RI, *Al-quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 554

(2) Sifat akad yang tidak legal, yaitu akad yang memiliki sifat-sifat yang dilarang syara' seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan tidaknya akad.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa legalitas suatu akad itu adakalanya terikat pada rukun dan syarat akad, dan ada kalanya terkait pada sifat-sifat yang harus terpenuhi pada akad.²⁹

e. Berakhirnya Akad

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

1) Sebab *Ikhtiyariyah*

Yang termasuk kedalam sebab tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.

2) Sebab *Daruriyah*

Yang termasuk ke dalam sebab *daruriyah* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:³⁰

a) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah yang akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan

²⁹Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 95-96

³⁰Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 26-28

dalam akad *'ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah*, atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.

- b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tak diduga, seperti karena meninggal dunia salah satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- c) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.

2. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai satu arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata *jual* menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan *beli* adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara *pertama*, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, akan timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan harta? Yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak terwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan *cara kedua*, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.³¹

Jual beli ialah tukar menukar suatu barang, baik dilakukan dengan uang maupun barang dengan barang atau benda yang lain atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang biasa disebut *an taraadin*, artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan pihak penjual.³²

³¹Suhrawardi k, Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 139-140

³²Muhammad Ali, *Fiqih*, (Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 95

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-qur'an, Al-sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.³³

1) Landasan Al-Quran

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ (البقرة . ٢٧٥)

Artinya: Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba³⁴

Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا (النساء . ٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

2) Landasan Al-sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

³³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 22

³⁴Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47

³⁵*Ibid*, h. 83

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ, فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار)³⁶

Artinya: “Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Bajjar)

3) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁷

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga, yaitu:

- a) Pihak–pihak. Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

³⁶Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Toba’ah Wal-Nashar Al-Tauzi’. t. th, h. 165

³⁷Rachmat syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75

- b) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
- c) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:


- a) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000, kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata: “Barang saya terima”.

- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*.
 Misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000, kepada penjual, kemudian mengambil dengan barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

2) Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuan syarat,³⁸ yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan QS An-nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁹

- b) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli gula, korek api, dan lain-lain.

³⁸Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 102-104

³⁹Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata, (Jakarta: PT Cipta Bagus Segara, 2012), h. 83

- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemilikinya.
- d) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasinya barang tersebut.
- g) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”

d. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli, adalah sebagai berikut:

- 1) *Ba'i Fudhuly* yaitu akad jual beli tanpa izin, misalnya suami menjual barang milik istrinya tanpa izin atau membeli sesuatu tanpa izin. Atau seseorang menjual barang milik orang lain yang tidak berada di tempat atau tidak membeli tanpa izinnya.
- 2) *Ba'i Jazaf* yaitu jual beli yang tidak diketahui ukurannya secara rinci, hanya dengan perkiraan orang yang mengerti tentang hal itu, jual beli ini terkenal dikalangan sahabat Nabi pada masa Rasulullah .

- 3) *Ba'i Ajal* (jual beli kredit)
- 4) *Ba'i samsarah* (jual beli melalui makelar)
- 5) *Ba'i Makruh*, jual beli karena paksaan hukumnya tidak sah.
- 6) *Ba'i Mudbtar* (jual beli terpaksa) jual beli ini boleh dilakukan tapi hukumnya makruh.
- 7) *Ba'i Talji'ah* yaitu apabila seorang khawatir atas hartanya dari orang zalim yang akan merampasnya, lalu ia berpura-pura menjualnya maka jual beli seperti itu dianggap sah oleh Abu Hanifah dan Syafi'i kalau memenuhi rukun dan syaratnya.
- 8) *Ba'i Gharar* (jual beli yang tidak jelas atau mengandung tipuan).
- 9) *Ba'i Salam* (jual beli pesanan), yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan duluan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *Ba'i Salam* adalah sebagai berikut:

- a) Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran ialah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Sebagian ulama menganggapnya boleh.
- b) Penerimaan pembayaran salam

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak, agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan hutang yang

harus dibayar dari penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.

10) *Ba'i al-Murabahah* yaitu jual beli barang pada asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *Murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

11) *Ba'i al-Istishna* yaitu suatu jenis khusus dari akad *ba'i salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i al-istishna* mengikuti ketentuan dan aturan *ba'i salam*.⁴⁰

e. Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah saw. Melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan pemusuhan diantara kaum muslimin. Diantara jenis-jenis jual beli yang beliau larang adalah sebagai berikut.

1) Jual Beli Barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

2) Jual Beli Seorang Muslim dari Muslim lainnya

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya, "Mintalah kembali barang itu dan

⁴⁰Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 208-212

batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu.

3) Jual Beli Najasy

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik dengan barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak, karena Abdullah bin Umar r.a. berkata, bahwa “Rasulullah saw. Melarang jual beli najasy.

4) Jual Beli Barang-Barang Haram dan Najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

5) Jual Beli Gharar

Orang muslim tidak boleh menjual barang yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih ada di dalam perut induknya, atau buah-buahan yang belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras.

6) Jual Beli Dua Akad dalam Satu Akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya dengan sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang Muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai beberapa bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli, “Aku menjual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki.

7) Jual Beli *Urbun* (Uang Muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli *urbun*, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli *urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *urbun* seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka tidak menerima uang sisa darimu.

8) Menjual Sesuatu yang Tidak Ada pada Penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

9) Jual Beli Utang dengan Utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama menjual barang yang tidak ada dengan

barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak memperbolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang ialah anda mempunyai piutang dua kwintal beras pada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai pada waktu tertentu.

10)Jual Beli oleh Orang Kota untuk Orang Desa

Jika orang desa atau orang asing datang kesuatu kota dengan maksud menjual barang di pasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “Serahkan barangmu kepadaku dan aku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari hari ini”. Ia berkata seperti itu, padahal manusia amat membutuhkan barang orang desa tersebut atau orang asing tersebut.

11)Pembeli Barang dari Penjualnya di Luar Daerah

Jika seorang muslim mendengar komoditi barang telah masuk ke daerahnya, ia tidak boleh keluar dari daerahnya untuk menemui penjual di luar daerah tersebut kemudian membelinya di sana dan membawa masuk barangnya kemudian menjualnya dengan harga semauanya, karena cara pembeli seperti itu menipu penjual (pemilik komoditi) dan merugikan penduduk daerahnya, para pedagang dan lain-lain.

12)Jual Beli *Musharrah*

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak,

kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.

13)Jual Beli pada Azan Kedua Hari Jumat

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua salat jumat telah dikumandangkan dan khotib telah naik mimbar, Allah swt. Berfirman (Qs. All-Jumu'ah: 62 (9)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة. ٦٢.٩)

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.*⁴¹

14)Jual Beli Muzabanah dan Muhaqalah

Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di batangnya secara perkiraan dengan biji-biji yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurama matang yang ditakar, kecuali jual beli *araya* yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. Jual beli *araya* ialah seorang muslim menghibahkan satu kurma, atau beberapa pohon kurmanya tidak lebih dari lima *wasaq* (satu *wasaq* sama dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, kemudian penerima hibah tersebut tidak bisa memasuki kebun tersebut untuk memanen pohon kurmanya, kemudian pemberi hibah membeli pohon kurma tersebut dari penerima hibah dengan kurma matang dengan perkiraan.

15)Jual Beli Pengecualiaan

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 554

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian dari padanya, kecuali sesuatu yang kecualikan diketahui. Misalnya, seorang muslim menjual kebun, maka tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan.

16) Jual Beli Buah-buahan

Jika orang muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah atau pohon yang telah berbuah maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika tidak mensyaratkan seperti itu maka buah menjadi milik penjual.⁴²

f. Hak Pilih dalam Perdagangan

1) Konsep Dasar Hak Pilih dalam Perdagangan

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah pembeli akan meneruskan atau membatalkannya.

Jadi, *khiyar* memiliki makna hak salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Para ahli fiqih mengemukakan bermacam-macam *khiyar*. Menurut Mazhab Hanafiyah, *khiyar* berjumlah sembilan macam, antara lain: *khiyar syarah*, *ru'yah*, *aib*, *sifat*, *naqd*, *ta'yin*, *ghibn*, *kammiyah*, *isthiqaq*. Menurut Malikiyah, *khiyar* terdiri dari dua macam, yaitu *khiyar*

⁴²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 78-82

tammuli, dan *nadzari*, sedangkan Syafi'iyah membedakan *khiyar tasyahin* dan *naqishah*. Adapun *khiyar* yang sangat mashur dikalangan ulama fikih, yaitu *khiyar syarah khiyar 'aib*, dan *khiyar ru'yah*.

2) Persyaratan Hak Pilih

Hak pilih (*khiyar*) dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah berikut ini.

- a) Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan belum berpisah maka keduanya mempunyai hak pilih (*khiyar*) untuk melakukan jual beli atau membatalkannya.
- b) Jika salah satu pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih (*khiyar*) itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian keduanya menyepakatinya maka keduanya terikat dengan hak pilih (*khiyar*) hingga waktu habis.
- c) Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya, menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu, atau dua puluh ribu, pembeli boleh membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar.
- d) Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya, ia keluarkan barang yang baik dan merahasiakan barang yang jelek, atau memperlihatkan barang yang bagus dan menyembunyikan barang yang rusak. Pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya.

- e) Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar-menawar, maka pembeli mempunyai hak pilih (*khiyar*) antara ingin melangsungkan jual beli atau membatalkannya.
- f) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya. Maka keduanya bersumpah, kemudian keduanya mempunyai hak pilih (*khiyar*) antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.

3) Teori Hukum Hak Pilih

Dalam perdagangan atau jual beli, teori hak pilih (*khiyar*) dibedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

a) *Khiyar Majlis*

Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selamaa keduanya masih dalam satu tempat (*majlis*) dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan pola jual beli. Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat akad tersebut, hak pilihnya sudah tidak berlaku lagi. Batasan khiyar majlis sebagai berikut:

(1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa transaksi dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan Kabul, sebab tidak hanya dengan transaksi hak pilih.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dua orang yang bertransaksi pada jual beli orang yang melakukan tawar menawar sebelum bertransaksi atau tidak.

(2) Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat adanya *khiyar* majlis. Kedua golongan ini bahwa jika pihak-pihak yang bertransaksi menyampaikan ijab dan kabul. Keduanya masih memiliki kesepakatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berfikir. Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat akad tersebut, hak pilihnya sudah tidak berlaku lagi.

b) *Khiyar Syarat*

Penjual dan pembeli mensyaratkan sesuatu di dalam pelaksanaan jual beli, seperti dengan jual beli mobil dengan harga 350 juta rupiah dengan persyaratan hak pilih selama tiga hari.

Adapun pendapat para mazhab sebagai berikut:

(1) Mazhab Hanafi'iyah, Zafar, dan Shafi'iyah, *khiyar* syarat diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti, tidak boleh lebih dari tiga hari, karena sebenarnya, *khiyar* ini tidak diperbolehkan, dengan alasan *khiyar* ini pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.

(2) Mazhab Hambali memperbolehkan *khiyar* syarat dengan batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, kurang atau lebih dari tiga hari.

(3) Mazhab Malikiyah memberikan kriteria sesuai dengan komoditas yang ditransaksikan. Jika buah-buahan waktunya tidak boleh dari satu hari, kalo pakaian waktunya tidak boleh lebih dari tiga hari dan kalo rumah atau tanah waktunya sebulan. Jika jangka waktunya sudah habis maka jual beli menjadi lazim.

c) *Khiyar 'Aib*

Dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang dijualbelikan, yaitu tidak ada cacatnya. Cacat atau *'aib* adalah mengurangi nilai ekonomi objek transaksi dalam bentuk fisik, misalnya tembok rumah banyak yang retak.

Hak pilih komoditas yang cacat *khiyar 'aib* dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah trima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.

(2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli

(3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.

(4) Tidak ada persyaratan perubahan atau cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka jual beli gugur.

(5) Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

Membatalkan Jual Beli Apabila terjadi penyesalan diantara kedua belah pihak dari pihak penjual dan pembeli disunahkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. Maka dalam jual beli boleh memilih antara kedua belah pihak, meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya (menarik

kembali tidak jadi jual beli). Supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.⁴³

Setiap akad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli atau karena ada salah satu yang menipu. Oleh karena itu pula, cara ini dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat.⁴⁴

g. Tujuan dan Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, dimana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil penjualan barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap orang membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan maksud serta keinginannya sehingga Allah menghalalkan akad jual beli itu. Al-qur'an sendiri telah menisyaratkan agar umat manusia hidup dengan berlandaskan tolong menolong, sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al-ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*⁴⁵

⁴³Sulaiman Rasjid, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2016), h. 289

⁴⁴Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003), h. 352

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 106

Untuk melestarikan tujuan tersebut maka toleransi atau lapang dada dalam aktivitas perdagangan dan jual beli ini sangat diperlukan dan itu merupakan perbuatan yang mendatangkan keberhasilan serta keberkahan usaha.⁴⁶

3. Strategi Penetapan Harga dalam Bisnis Ritel

a. Komponen Untuk Membangun Reputasi Harga

Harga biasa disebut *at par* (sama dengan harga rata-rata pasar) maupun harga tinggi, berkaitan erat dengan faktor-faktor dagangan (ragam, fitur maupun nilai barang dagangan), lokasi, atmosfer maupun layanan yang disediakan oleh ritel. Barang dagangan yang tergolong dengan kelas rata-rata dan dijual di lokasi biasa akan dijual dengan harga yang umum. Sedangkan produk-produk yang bersifat eksklusif yang unik biasanya dijual di lokasi yang strategis dengan sedikit pesaing biasanya akan dijual dengan harga relative tinggi. Sebaliknya produk yang sangat populer dan banyak dibuat oleh orang sehingga tersebar ke pelosok akan dijual dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau harga umum.

1. Penetapan Harga Termurah

Ritel menetapkan harga lebih rendah (*Leder Pricing*) dari pada harga normalnya untuk unit tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan arus lalu lintas pelanggan atau untuk meningkatkan penjualan produk pelengkap atau komplementer. Beberapa ritel bahkan menetapkan (*Loss Leader*), yaitu dengan menjual unit tertentu dibawah biaya yang ada sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh

⁴⁶Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 177-178

Carrefour di Indonesia yang menetapkan produk-produk elektronik dengan harga dibawah normal bahkan tidak mendapatkan margin keuntungan sama sekali, hal ini dilakukan untuk membangun citra sebagai penetaap harga termurah.

2. Penetapan Lini Harga

Ritel menawarkan sejumlah poin harga terbatas yang ditentukan sebelumnya dalam suatu klasifikasi, manfaatnya bagi pelanggan dan ritel adalah untuk menyingkirkan kebingungan yang muncul dari pilihan harga ganda. Sedangkan bagi ritel, tugas tersederhanakan sehingga member fleksibilitas kepada pembeli dan dapat mengarahkan pelanggan untuk *trade-up* kesuatu modal yang lebih mahal

3. Penetapan Harga Ganjil

Praktik pemakaian suatu harga yang berakhir dalam jumlah atau bilangan ganjil, khususnya Sembilan. Hal ini mempunyai sejarah yang panjang. Untuk produk yang sensitif harga, banyak ritel membulatkan kebawah pada bilangan kesembilan terdekat untuk mencitrakan citra harga positif.

Terdapat aktivitas yang dapat mendukung dibangunnya reputasi harga bagi sebuah ritel:

a) Mengubah Harga Pada Rak Setiap Hari

Reputasi harga yang baik akan terbangun jika ritel sangat memperhatikan perubahan harga untuk setiap unit yang dijual dalam rak, yaitu secara konsisten merubah harga pada rak panjang sesuai harga yang ditetapkan oleh ritel.

b) Komunikasi Harga

Ritel harus menghargai komunikasi terhadap pelanggan tentang informasi harga yang ditetapkan oleh ritel untuk setiap unit barang dagangan. Hal ini akan efektif dijalankan apabila dilakukan kontrol terhadap konsistensi antara harga yang dikomunikasikan dan harga nyata.

c) Harga Promosi

Secara konsisten melakukan promosi harga pada unit-unit barang dagangan tertentu.

d) Harga Per Unit

Ritel harus mengomunikasikan harga per unit barang dagangan pada pelanggan.

e) Pemahaman Pelanggan Terhadap Nilai Unit Harga

Pemahaman pelanggan terhadap nilai unit barang dagangan akan sangat membantu dalam memahami penetapan harga oleh ritel terhadap unit barang tersebut.⁴⁷

b. Manajemen Penetapan Harga dalam Islam

Dalam Islam penetapan harga disebut dengan *tas'ir* nilai-nilai syariat mengajak orang-orang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati. Konsep harga yang adil dalam Islam, adil adalah

⁴⁷Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel*, (Jakarta: Selemba Empat, 2010), h. 239-244

norma yang paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(المائدة. ٨)

Artinya: *berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁸

Menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Setiap bentuk yang menimbulkan ketidakadilan dilarang.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah melarang seseorang untuk melakukan penipuan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Dalam menetapkan harga sebuah barang, harus disesuaikan dengan nilai yang terkandung di dalamnya, suatu hari Rasulullah pernah didatangi oleh seorang pedagang perempuan, ia menceritakan praktik jual beli yang dilakukan, ketika ia membeli barang, maka ia menginginkan harga yang lebih murah dari harga normal. Namun, ketika ia menjual barang tersebut, ia menginginkan harga yang lebih mahal, kemudian Nabi melarang praktik jual beli yang dijalankannya, Nabi menghimbau agar dalam penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.⁴⁹

Prinsip-prinsip pasar efisien, antara lain:

- a. Tidak menipu
- b. Tidak ada akad-akad illegal

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 108

⁴⁹Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006), h. 95.

- c. Dilarang menimbun barang
- d. Tidak ada monopoli perdagangan

Akad-akad illegal adalah termasuk kemungkaran yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku pasar antara lain:

- a. Akad yang mengandung riba
- b. Akad yang mengandung perjudian
- c. Jual beli yang mengandung *gharar* (dengan tipu daya)
- d. Jual beli yang mengandung *najsy*.⁵⁰

B. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap tulisan skripsi ini, hasil penelitian yang relevan yang berkenaan dengan skripsi ini adalah:

1. Aditya Pratama dalam skripsinya berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perbedaan Harga Display dan Kasir di Indomaret dan Alfamaret Kota Bandar Lampung*”. Dalam skripsi ini Aditya Pratama menggunakan metode kualitatif dengan langsung terjun kelapangan mengamati fenomena yang terjadi ditempat yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian Aditya Pratama ini, yaitu bertujuan mendeskripsikan Perbedaan Harga Display dan Kasir yang digunakan dan penerapan

⁵⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga 2012), h. 169

Perbedaan Harga Display dan Kasir dalam kegiatan jual beli di indomaret dan alfamaret kota Bandar Lampung.⁵¹

2. Hasan dalam skripsinya berjudul “*Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Hukum Islam di Rumah Makan Prasmanan Arhy di Makasar*”. Dalam skripsi ini hasan menggunakan metode kualitatif dengan langsung terjun kelapangan mengamati fenomena yang terjadi ditempat yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian Hasan ini, yaitu bertujuan mendeskripsikan tentang penetapan harga jual yang digunakan dalam penerapan perbedaan harga jual dalam kegiatan jual beli di Rumah Makan Prasmanan Arhy di Makasar.⁵²
3. Nur Mifchan Solichin dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran Pada Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta*”. Dalam skripsi Nur Mifchan Solichin ini menggunakan metode kualitatif dengan langsung terjun kelapangan mengamati fenomena yang terjadi ditempat yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian Nur Mifchan Solichin ini, yaitu bertujuan mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran yang digunakan dalam penerapan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran pada Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta.⁵³

⁵¹Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perbedaan Harga Display dan Kasir di Indomaret dan Alfamaret Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Perpustakaan Universitas Lampung, 2019).

⁵²Hasan, *Pernetapan Harga Jual dalam Perspektif Hukum Islam di Rumah Makan Prasmanan Arhy di Makasar*, (Makasar: Perpustakaan Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2019).

⁵³Nur Mifchan Solichin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran Pada Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta*, (Kota Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Mishri Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta Pustaka Pelajar 2006

Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata, Jakarta: PT Cipta Bagus Segara, 2012

Ali, Muhammad. *Fiqih*, Metro: Anugrah Utama Raharja, 2013

A, Kadir. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012

Anwar Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Departemen Agama. RI *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung Diponegoro 2010

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, Bandung PT Sygma Examedia Arkanleema 2009

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, Cetak Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

Departemen pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Fauzi Muchamad. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo pers, 2009)

Farid Wajdi, Lubis, Suhrawardi k. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016

- Hasanuddin, Oni Sahroni. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga 2012
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Mardani. *Hukum Sistem ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Muhammad Yusuf Qardhawi, Syekh. *Halal dan Haram dalam Islam* Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Pratama, Aditya. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perbedaan Harga Display dan Kasir di Indomaret dan Alfamaret Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Perpustakaan Universitas Lampung, 2019
- Radial. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Rasjid Sulaiman, *fiqh Muamalah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2016
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016
- Sdarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung 2015

Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Whidya UtamiChristina. *Manajemen Ritel*, Jakarta: Selemba Empat, 2010

Tahido Yanggo, Huzaimah. *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005

Zainudin az-Zubaidi, Imam. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Marja, 2018

Jurnal

Jurnal Al-Adalah UIN Raden Intan Lampung, Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Vol. XII, No. 1 Juni 2014 di Akses Pada: (01 April 2019)

Wawancara

Akenesia, wawancara dengan penulis, Indomaret Griya Sukarame Bandar Lampung, 4 Oktober 2019

Lina, wawancara dengan penulis, Indomaret Korpri Sukarame Bandar Lampung, 4 Oktober 2019

Renanda Aprelea, wawancara dengan penulis, Indomaret Griya Sukarame Bandar Lampung, 10 November 2019

Isma Khotimah, wawancara dengan penulis, konsumen, 13 Desember 2019

Ibu Eka Retno Priyanti, wawancara dengan penulis, konsumen, 13 Desember 2019

Ibu Sri Rezeki, wawancara dengan penulis, konsumen, 14 Desember 2019

Dwi Haryanto, wawancara dengan penulis, konsumen, 14 Desember 2019

Ibu Dewi, wawancara dengan penulis, konsumen, 14 Desember 2019

Sumber on-line

Puji Hartono. "*Tugas Karyawan Indomaret*". (Online), tersedia di:

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/2018/7/htm> (13 Desember 2019)

Skripsi

Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perbedaan Harga Display dan Kasir di Indomaret dan Alfamaret Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Perpustakaan Universitas Lampung, 2019).

Hasan, *Pernetapan Harga Jual dalam Perspektif Hukum Islam di Rumah Makan Prasmanan Arhy di Makasar*, (Makasar: perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019).

Nur Mifchan Solichin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran Pada Toko Sembako Minggiran Kota Yogyakarta*, (Kota Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

